



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: Muhammad Umar Dani Bin M.Saleh
Tempat Lahir	: Mesjid Pirak.
Umur / Tanggal Lahir	: 27 tahun / 15 April 1996.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Baroh Desa Geubrekk Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara/ Jln Setia Budi Desa Gapplek RW.1 Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023.
3. Penuntut Umum, sejak 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pid.B/ 2023/PN Bna tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/ 2023/PN Bna tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan yaitu Terdakwa Muhammad Umar Dhani Bin M. Saleh terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap yaitu Terdakwa Muhammad Umar Dhani Bin M.Saleh selama 4 (empat) tahun dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Audit.
 2. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. SAUDARA, 1 (satu) Lembar Bon Faktur Kredit dengan Nomor 2022021200946990 atas nama toko UD. SAUDARA dengan jumlah kredit sebesar Rp. 25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. SAUDARA.
 3. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. RIZKY, 1 (satu) Lembar Bon Faktur Kredit dengan Nomor 2022022500760720 atas nama toko UD. SAUDARA dengan jumlah kredit sebesar Rp. 50.454.000,- (Lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. RIZKY. -
 4. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. NASIR_ACH, 1 (satu) Lembar Bon Faktur Kredit dengan Nomor 2022031200545783 atas nama toko UD. NASIR_ACH dengan jumlah kredit sebesar Rp. 38.643.500,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. NASIR_ACH.
 5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. DAMAI INDAH, 1 (satu) Lembar Bon Faktur Kredit dengan Nomor 2022032000667786 atas nama toko UD. DAMAI INDAH dengan jumlah kredit sebesar Rp. 14.855.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. DAMAI INDAH.
 6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko MITRA ACEH, 1 (satu) Lembar Bon Faktur Kredit dengan Nomor 2022031200760374 atas nama toko MITRA ACEH dengan jumlah kredit sebesar Rp. 35.842.500,- (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MITRA ACEH.
 7. 1 (satu) lembar cetakan device / cetakan stok barang melalui system dan 1 (satu) lembar form loading / form pengeluaran barang tanggal 07 Maret 2022.
 8. 1 (satu) lembar form loading / form pengeluaran barang tanggal 11 Maret 2022.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar cetakan device / cetakan stok barang melalui system yang diambil tanggal 12 Maret 2022.
10. 1 (satu) lembar cetakan device / cetakan stok barang melalui system dan 1 (satu) lembar form loading / form pengeluaran barang tanggal 14 Maret 2022.
11. 1 (satu) lembar cetakan device / cetakan stok barang melalui system dan 1 (satu) lembar form loading / form pengeluaran barang tanggal 19 Maret 2022.
12. 1 (satu) lembar cetakan device / cetakan stok barang melalui system dan 1 (satu) lembar form loading / form pengeluaran barang tanggal 21 Maret 2022 : Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara.

13. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.:PDM-44/Bna/Eoh.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Umar Dani Bin M. Saleh Berdasarkan Perjanjian Kerja Hrd: 001.1 Nomor : 217 / Kt&Gi/Pkwt/P/Sp-Hg/Xii/2021 Dengan Perusahaan Pt Kt&G Antara Bulan Februari Hingga Maret Bulan 2022, Bertempat Di Kantor Pt. Kt&G Amo Aceh Di Dusun Fakinah Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Di Dalam Tahun 2022 Sebagaimana Ketentuan Dalam Pasal 84 Ayat 2 KuHap Yang Masih Termasuk Didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *"Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Nya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tanganya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaan Nya Atau Jabatan Nya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang"* Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut :

Bermula Antara Bulan Februari Hingga Bulan Maret Tahun 2022, Terdakwa Dan Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Ada Mengambil Dan Membawa Barang Berupa Rokok Esse Change Double, Rokok Esse

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Change Juicy, Rokok Esse Berry Pop, Rokok Change Apelmint, Rokok Esse Punc Pop, Rokok Juara Kretek, Rokok Win Bol, Rokok Win Kretek, Rokok Win Filter Dari Kantor Pt. Kt&G Amo Aceh Di Dusun Fakinah Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Dan Kemudian Menjual Barang-Barang Tersebut Ke Beberapa Toko Yang Berada Diluar Banda Aceh Akan Tetapi Hasil Dari Penjualan Tersebut Tidak TerdakwaSetorkan Ke Pt. Kt.G Tempat TerdakwaBerkerja, Dan Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Yang Saat Itu Bertugas Membawa Barang Tersebut Dengan Menggunakan Mobil Dan Ada Menurunkan Barang Berupa Rokok Tersebut Ketoko Toko Yang TerdakwaArahkan, Juga Tidak Mengetahui Jika Barang Barang Tersebut Ternyata Dijual Oleh Terdakwa Tidak Di Input Kedalam Sistem Perusahaan Pt. Kt.G Melainkan Terdakwa Langsung Menjual Nya Dengan Inisiatif Pribadinya Sendiri Dan Uang Hasil Penjualan Rokok Rokok Tersebut TerdakwaGunakan Untuk Kepentingan Pribadinya.

Bahwa Cara Terdakwa Melakukan Perbuatan Tersebut Dengan Cara Pertama Kali Sekira Bulan Februari Setelah Terdakwa Berada Di Kota Subulussalam, Saat Itu Terdakwa Mendatangi Toko Ud Saudara Bersama-Sama Dengan T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Selaku Supir, Kemudian Menjual Barang Milik Perusahaan Pt. Kt.G Berupa Berbagai Macam Jenis Rokok Dengan Nilai Penjualan Sebesar Rp. 5000.000 (Lima Juta Rupiah), Lalu Setelah Rokok Tersebut Dijual, Kemudian Terdakwa Melakukan Inputan Orderan Kedalam Sistem Yang Memang Sudah Disediakan Oleh Pt.Kt&G, Dan Tanpa Diketahui Oleh Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad, Saat Itu TerdakwaMembuat Nilai Inputan Dari Hasil Orderan Yang Dibeli Oleh Toko Ud Saudara Dengan Nilai Pembelian Sebesar Rp. 25.650.000 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Padahal Toko Ud Saudara Hanya Melakukan Pembelian Sebesar Rp. 5000.000, Sedangkan Selisih Nya Nilai Uang Tersebut, Barang Barang Berupa Rokok TerdakwaJual Di Toko / Kedai Yang Tidak Ter Input Didalam System Tersebut Dan Uang Nya Terdakwa Gunakan Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa.

Selanjutnya Masih Dalam Bulan Februari Tahun 2002 Ketika TerdakwaBerada Di Kab. Singkil, Saat Itu Terdakwa Kembali Melakukan Imputan Atas Nama Toko Ud Riski Yang Seolah Olah Bahwa Toko Ud Riski Ada Melakukan Pembelian Dari Terdakwa Selaku Salesman Dari Pt. Kt&G Dengan Nilai Rp. 50.454.000 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), Padahal Toko Ud Riski Tidak Pernah Melakukan Orderan Pembelian Dari Terdakwa Selaku Salesman Dari Pt.Kt&G Sebagaimana Nilai Inputan Tersebut, Dan Terdakwa Menjual Barang Barang Berupa Rokok Tersebut Ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko / Kedai Yang Tidak Ter Input Didalam System Tersebut Dan Uang Nya Terdakwa Gunakan Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa.

Selanjutnya Didalam Bulan Maret Tahun 2022, Terdakwa Kembali Melakukan Inputan Atas Nama Toko Ud Nasir Yang Berada Di Calang Kab. Aceh Jaya Dengan Nilai Rp. 38.643.500 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), Lalu Toko Damai Indah Yang Berada Di Trumon Kab. Aceh Selatan Dengan Inputan Rp. 14.855.000 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) Dan Toko Mitra Yang Berada Di Blang Pidie Dengan Nilai Inputan Sebesar Rp. 35.842.500 (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), Padahal Ketiga Toko Tersebut Tidak Pernah Melakukan Orderan Sebagaimana Nilai Imputan Yang Dibuat Oleh Terdakwa Selaku Salesman Pt.Kt&G, Dan Barang Barang Sebagaimana Nilai Imputan Tersebut TerdakwaJual Ke Toko Atau Kedai Yang Tidak Terinput Didalam Sistem Pt. Kt.G, Dan Uang Hasil Penjualan Nya Ada Terdakwa Gunakan Untuk Kepentingan Pribadi Nya.

Bahwa Saat Terdakwa Melakukan Inputan Barang Kedalam Sistem Pt. Kt&G Terhadap Kelima Toko Yaitu Toko Ud Saudara, Ud. Riski, Ud Nasir, Toko Damai Indah, Dan Toko Mitra, Hal Tersebut Tidak Diketahui Oleh Saksi Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad, Dan Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Saat Itu Hanya Bertugas Membawa Barang Dengan Mobil Barang Milik Pt. Kt&G Dan Mengangkut Dan Meletakan Barang Tersebut Kedalam Toko/ Kios Yang Dibawa Oleh Terdakwa.

Bahwa Akibat Perbuatan TerdakwaTersebut, Pt.Kt&G Berdasarkan Nilai Inputan Mengalami Kerugian Lebih Kurang Sebesar Rp. 198.511.500 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa Tersebut Diancam Sebagaimana Dalam Pasal 374 KuHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Umar Dani Bin M. Saleh, Antara Bulan Februari Hingga Maret Bulan 2022, Bertempat Di Kantor Pt. Kt&G Amo Aceh Di Dusun Fakinah Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Di Dalam Tahun 2022 Sebagaimana Ketentuan Dalam Pasal 84 Ayat 2 KuHP Yang Masih Termasuk Didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *"Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Nya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tanganya Bukan Karena*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan" Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut :

Bermula Antara Bulan Februari Hingga Bulan Maret Tahun 2022, Terdakwa Dan Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Ada Mengambil Dan Membawa Barang Berupa Rokok Esse Change Double, Rokok Esse Change Juicy, Rokok Esse Berry Pop, Rokok Change Apelmint, Rokok Esse Punc Pop, Rokok Juara Kretek, Rokok Win Bol, Rokok Win Kretek, Rokok Win Filter Dari Kantor Pt. Kt&G Amo Aceh Di Dusun Fakinah Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Dan Kemudian Menjual Barang-Barang Tersebut Ke Beberapa Toko Yang Berada Diluar Banda Aceh Akan Tetapi Hasil Dari Penjualan Tersebut Tidak Terdakwa Setorkan Ke Pt. Kt.G Tempat Terdakwa Berkerja, Dan Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Yang Saat Itu Bertugas Membawa Barang Tersebut Dengan Menggunakan Mobil Dan Ada Menurunkan Barang Berupa Rokok Tersebut Ketoko Toko Yang Terdakwa Arahkan, Juga Tidak Mengetahui Jika Barang Tersebut Ternyata Dijual Oleh Terdakwa Tidak Di Input Kedalam Sistem Perusahaan Pt. Kt.G Melainkan Terdakwa Langsung Menjual Nya Dengan Inisiatif Pribadinya Sendiri Dan Uang Hasil Penjualan Rokok Rokok Tersebut Terdakwa Gunakan Untuk Kepentingan Pribadinya.

Bahwa Cara Terdakwa Melakukan Perbuatan Tersebut Dengan Cara Pertama Kali Sekira Bulan Februari Setelah Terdakwa Berada Di Kota Subulussalam, Saat Itu Terdakwa Mendatangi Toko Ud Saudara Bersama-Sama Dengan T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Selaku Supir, Kemudian Menjual Barang Milik Perusahaan Pt. Kt.G Berupa Berbagai Macam Jenis Rokok Dengan Nilai Penjualan Sebesar Rp. 5000.000 (Lima Juta Rupiah), Lalu Setelah Rokok Tersebut Dijual, Kemudian Terdakwa Melakukan Inputan Orderan Kedalam Sistem Yang Memang Sudah Disediakan Oleh Pt.Kt&G, Dan Tanpa Diketahui Oleh Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad, Saat Itu Terdakwa Membuat Nilai Inputan Dari Hasil Orderan Yang Dibeli Oleh Toko Ud Saudara Dengan Nilai Pembelian Sebesar Rp. 25.650.000 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Padahal Toko Ud Saudara Hanya Melakukan Pembelian Sebesar Rp. 5000.000, Sedangkan Selisih Nya Nilai Uang Tersebut, Barang Berupa Rokok Terdakwa Jual Di Toko / Kedai Yang Tidak Ter Input Didalam System Tersebut Dan Uang Nya Terdakwa Gunakan Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa.

Selanjutnya Masih Dalam Bulan Februari Tahun 2002 Ketika Terdakwa Berada Di Kab. Singkil, Saat Itu Terdakwa Kembali Melakukan Imputan Atas Nama Toko Ud Riski Yang Seolah Olah Bahwa Toko Ud Riski Ada Melakukan Pembelian Dari Terdakwa Selaku Salesman Dari Pt. Kt&G Dengan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Rp. 50.454.000 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), Padahal Toko Ud Riski Tidak Pernah Melakukan Orderan Pembelian Dari TerdakwaSelaku Salesman Dari Pt.Kt&G Sebagaimana Nilai Inputan Tersebut, Dan TerdakwaMenjual Barang Barang Berupa Rokok Tersebut Ke Toko / Kedai Yang Tidak Ter Input Didalam System Tersebut Dan Uang Nya TerdakwaGunakan Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa.

Selanjutnya Didalam Bulan Maret Tahun 2022, TerdakwaKembali Melakukan Inputan Atas Nama Toko Ud Nasir Yang Berada Di Calang Kab. Aceh Jaya Dengan Nilai Rp. 38.643.500 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), Lalu Toko Damai Indah Yang Berada Di Trumon Kab. Aceh Selatan Dengan Inputan Rp. 14.855.000 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) Dan Toko Mitra Yang Berada Di Blang Pidie Dengan Nilai Inputan Sebesar Rp. 35.842.500 (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), Padahal Ketiga Toko Tersebut Tidak Pernah Melakukan Orderan Sebagaimana Nilai Inputan Yang Dibuat Oleh Terdakwa Selaku Salesman Pt.Kt&G, Dan Barang Barang Sebagaimana Nilai Inputan Tersebut TerdakwaJual Ke Toko Atau Kedai Yang Tidak Terinput Didalam Sistem Pt. Kt.G, Dan Uang Hasil Penjualan Nya Ada Terdakwa Gunakan Untuk Kepentingan Pribadi Nya.

Bahwa Saat Terdakwa Melakukan Inputan Barang Kedalam Sistem Pt. Kt&G Terhadap Kelima Toko Yaitu Toko Ud Saudara, Ud. Riski, Ud Nasir, Toko Damai Indah, Dan Toko Mitra, Hal Tersebut Tidak Diketahui Oleh Saksi Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad, Dan Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Saat Itu Hanya Bertugas Membawa Barang Dengan Mobil Barang Milik Pt. Kt&G Dan Mengangkut Dan Meletakan Barang Tersebut Kedalam Toko/ Kios Yang Dibawa Oleh Terdakwa.

Bahwa Akibat Perbuatan TerdakwaTersebut, Pt.Kt&G Berdasarkan Nilai Inputan Mengalami Kerugian Lebih Kurang Sebesar Rp. 198.511.500 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Bahwa Perbuatan TerdakwaTersebut Diancam Sebagaimana Dalam Pasal 372 Kuhpidana.

Atau

Ketiga

Bahwa TerdakwaMuhammad Umar Dani Bin M. Saleh Berdasarkan Perjanjian Kerja Hrd : 001.1 Nomor : 217 / Kt&Gi/Pkwt/P/Sp-Hg/Xii/2021 Dengan Perusahaan Pt Kt&G Antara Bulan Februari Hingga Maret Bulan 2022, Bertempat Di Kantor Pt. Kt&G Amo Aceh Di Dusun Fakinah Kec. Baiturrahman

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Di Dalam Tahun 2022 Sebagaimana Ketentuan Dalam Pasal 84 Ayat 2 KuHP Yang Masih Termasuk Didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang” Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut :

Bermula Antara Bulan Februari Hingga Bulan Maret Tahun 2022, Terdakwa Dan Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Ada Mengambil Dan Membawa Barang Berupa Rokok Esse Change Double, Rokok Esse Change Juicy, Rokok Esse Berry Pop, Rokok Change Apelmint, Rokok Esse Punc Pop, Rokok Juara Kretek, Rokok Win Bol, Rokok Win Kretek, Rokok Win Filter Dari Kantor Pt. Kt&G Amo Aceh Di Dusun Fakinah Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Dan Kemudian Menjual Barang-Barang Tersebut Ke Beberapa Toko Yang Berada Diluar Banda Aceh Akan Tetapi Hasil Dari Penjualan Tersebut Tidak Terdakwa Setorkan Ke Pt. Kt.G Tempat Terdakwa Berkerja, Dan Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Yang Saat Itu Bertugas Membawa Barang Tersebut Dengan Menggunakan Mobil Dan Ada Menurunkan Barang Berupa Rokok Tersebut Ketoko Toko Yang Terdakwa Arahkan, Juga Tidak Mengetahui Jika Barang Tersebut Ternyata Dijual Oleh Terdakwa Tidak Di Input Kedalam Sistem Perusahaan Pt. Kt.G Melainkan Terdakwa Langsung Menjual Nya Dengan Inisiatif Pribadinya Sendiri Dan Uang Hasil Penjualan Rokok Rokok Tersebut Terdakwa Gunakan Untuk Kepentingan Pribadinya.

Bahwa Cara Terdakwa Melakukan Perbuatan Tersebut Dengan Cara Pertama Kali Sekira Bulan Februari Setelah Terdakwa Berada Di Kota Subulussalam, Saat Itu Terdakwa Mendatangi Toko Ud Saudara Bersama-Sama Dengan T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Selaku Supir, Kemudian Menjual Barang Milik Perusahaan Pt. Kt.G Berupa Berbagai Macam Jenis Rokok Dengan Nilai Penjualan Sebesar Rp. 5000.000 (Lima Juta Rupiah), Lalu Setelah Rokok Tersebut Dijual, Kemudian Terdakwa Melakukan Inputan Orderan Kedalam Sistem Yang Memang Sudah Disediakan Oleh Pt.Kt&G, Dan Tanpa Diketahui Oleh Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad, Saat Itu Terdakwa Membuat Nilai Inputan Dari Hasil Orderan Yang Dibeli Oleh Toko Ud Saudara Dengan Nilai Pembelian Sebesar Rp. 25.650.000 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Padahal Toko Ud Saudara Hanya Melakukan Pembelian Sebesar Rp. 5000.000, Sedangkan Selisih Nya Nilai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tersebut, Barang Barang Berupa Rokok Terdakwa Jual Di Toko / Kedai Yang Tidak Ter Input Didalam System Tersebut Dan Uang Nya TerdakwaGunakan Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa.

Selanjutnya Masih Dalam Bulan Februari Tahun 2002 Ketika TerdakwaBerada Di Kab. Singkil, Saat Itu TerdakwaKembali Melakukan Inputan Atas Nama Toko Ud Riski Yang Seolah Olah Bahwa Toko Ud Riski Ada Melakukan Pembelian Dari TerdakwaSelaku Salesman Dari Pt. Kt&G Dengan Nilai Rp. 50.454.000 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), Padahal Toko Ud Riski Tidak Pernah Melakukan Orderan Pembelian Dari TerdakwaSelaku Salesman Dari Pt.Kt&G Sebagaimana Nilai Inputan Tersebut, Dan Terdakwa Menjual Barang Barang Berupa Rokok Tersebut Ke Toko / Kedai Yang Tidak Ter Input Didalam System Tersebut Dan Uang Nya Terdakwa Gunakan Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa.

Selanjutnya Didalam Bulan Maret Tahun 2022, Terdakwa Kembali Melakukan Inputan Atas Nama Toko Ud Nasir Yang Berada Di Calang Kab. Aceh Jaya Dengan Nilai Rp. 38.643.500 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), Lalu Toko Damai Indah Yang Barada Di Trumon Kab. Aceh Selatan Dengan Inputan Rp. 14.855.000 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) Dan Toko Mitra Yang Berada Di Blang Pidie Dengan Nilai Inputan Sebesar Rp. 35.842.500 (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), Padahal Ketiga Toko Tersebut Tidak Pernah Melakukan Orderan Sebagaimana Nilai Inputan Yang Dibuat Oleh Terdakwa Selaku Salesman Pt.Kt&G, Dan Barang Barang Sebagaimana Nilai Inputan Tersebut TerdakwaJual Ke Toko Atau Kedai Yang Tidak Terinput Didalam Sistem Pt. Kt.G, Dan Uang Hasil Penjualan Nya Ada Terdakwa Gunakan Untuk Kepentingan Pribadi Nya.

Bahwa Saat Terdakwa Melakukan Inputan Barang Kedalam Sistem Pt. Kt&G Terhadap Kelima Toko Yaitu Toko Ud Saudara, Ud. Riski, Ud Nasir, Toko Damai Indah, Dan Toko Mitra, Hal Tersebut Tidak Diketahui Oleh Saksi Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad, Dan Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad Saat Itu Hanya Bertugas Membawa Barang Dengan Mobil Barang Milik Pt. Kt&G Dan Mengangkut Dan Meletakkan Barang Tersebut Kedalam Toko/ Kios Yang Dibawa Oleh Terdakwa.

Bahwa Akibat Perbuatan TerdakwaTersebut, Pt.Kt&G Berdasarkan Nilai Inputan Mengalami Kerugian Lebih Kurang Sebesar Rp. 198.511.500 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan TerdakwaTersebut Diancam Sebagaimana Dalam Pasal 378 KuHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi T. Mardiansyah Bin T. Daud Muhammad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwakarena Terdakwamerupakan Salesemen rokok Esse PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh dan Saksi merupakan Driver pada perusahaan tersebut.
 - Bahwa Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan yang menjadi korban adalah PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh, dimana Terdakwa melakukan penggelapan uang dan hasil penjualan rokok.
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwadi percayakan oleh perusahaan untuk mengantarkan rokok ke toko-toko yang telah di tentukan oleh perusahaan sejak bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2022.
 - Bahwa Penjualan rokok telah di tentukan dan terdaftar di system perusahaan, Saksi dan Terdakwamengantarkan rokok tersebut ke beberapa Toko yang berada di Aceh Jaya, Blang Pidie, Trumon, Subussalam dan Singkil.
 - Bahwa Nama toko-toko yang Saksi dan Terdakwaantarkan rokok tersebut antara lain : Toko UD. Nasir di Calang, Toko Mega Swalayan di Aceh Jaya, Toko Zulfikar DI Aceh Jaya, Toko Mitra Keumala di Meulaboh, Toko Hiro di Meulaboh, Toko Bukit Lawang, Toko Mentari Swalayan di Blang Pidie, Toko Mitra di Blang Pidie, Toko Tokyo di Tapaktuan, Toko Damai Indah di Trunom, Toko Saudara di Subussalam dan Toko UD. Rizki di Singkil, Toko Kiki Bintang Subussalam, Toko Satria Pohan di Singkil.
 - Bahwa setahu Saksi, toko-toko tersebut setelah menerima rokok dari terdakwa, Terdakwa langsung menyetorkan pembayaran ke perusahaan melalui rekening BRILINK milik perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh.
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwamelakukan tindak pidana penggelapan tersebut.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang di alami oleh PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh sebesar Rp. 198.511.500,00 (seratus Sembilan puluh juta delapan juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa di dalam SOP PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh tidak di benarkan Sales pada saat jam kerja selesai baik itu level Supervisor ke bawah untuk menggunakan mobil milik perusahaan apalagi di dalam mobil tersebut masih ada barang-barang milik perusahaan
- Bahwa system kerja saksi dan Terdakwaat mengunjungi toko-toko untuk menyuplai rokok milik perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh adalah wajib melakukan kunjungan dalam tempo 1 (satu) minggu sekali terhadap toko yang telah terdaftar di system perusahaan dan jika toko-toko tersebut memesan barang, kami akan mengantarkan sesuai dengan jadwal kunjungan ke toko-toko tersebut, namun jika ada toko yang tidak melakukan pemesanan maka Terdakwa yang mendatangi toko tersebut dan menawarkan rokok milik perusahaan untuk di pesan lagi atau tidak.
- Bahwa semua data toko yang terdaftar oleh perusahaan di pegang oleh Terdakwa selaku sales dan Saksi hanya mengikuti arahan dari Terdakwa harus mengunjungi ke toko yang mana, dan sesampai ke toko yang di maksud Saksi yang menurunkan rokok tersebut sesuai dengan perintah terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa terkait tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Fandika Pratama Bin Jumani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Salesmen rokok Esse PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh sejak tanggal 03 Maret 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelepan yang di lakukan oleh terdakwa dari sdr. T. Mardiansyah yang bekerja sebagai sopir di PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh yang merugikan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat itu sdr. T. Mardiansyah sedang di tugaskan bersama Terdakwa ke Wilayah Aceh Barat Daya.
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. KT&G-Indonesia selaku Area Manager.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saya mendapatkan informasi dari T. Mardiansya selaku Sopir Perusahaan di Wilayah Aceh Barat Daya bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 setelah mendatangi toko-toko tempat penjualan rokok ESSE di Wilayah Aceh Barat Daya untuk mengambil uang dari hasil penjualan rokok di setiap toko dengan jumlah sebesar Rp. 103.777.750,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), lalu pada malam tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa meminta izin kepada sdr. T. Mardiansyah untuk pergi ngopi bersama temannya yang sdr. T. Mardiansyah tidak mengenalinya dan saat pergi tersebut uang hasil penjualan tersebut di bawa Terdakwa karena uang tersebut ada di dalam tas milik, kemudian hingga pagi hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Terdakwatidak juga kembali ke penginapan kemudian sdr. T. Mardiansyah menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa pergi dari malam hari dan tidak kembali ke penginapan, dan Terdakwa juga membawa uang hasil penjualan rokok milik perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh.
- Bahwa Saksi memiliki bukti terkait tindak pidana yang di lakukan Terdakwaberdasarkan data dari Sistem Komputer dan Aplikasi GW Mis Kantor.
- Bahwa nama-nama toko tempat penjualan barang milik perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh yang uangnya telah di ambil oleh Terdakwayaitu :
 - Toko UD. Risky, yang beralamat di Singkil Kabupaten Singkil;
 - Toko UD. Saudara yang beralamat di Subussalam Kabupaten Subussalam;
 - Toko Mitra, yang beralamat di Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Toko UD. Nasir, yang beralamat di Calang Kabupaten Aceh Jaya;
 - Toko Damai Indah, yang beralamat di Trunom Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa jumlah uang milik perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh yang di ambil Terdakwa adalah:
 - Tanggal 21 Februari 2022 s/d tanggal 26 Februari 2022 sebanyak 11.050 pack/bungkus dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 116.014.750,00 (seratus enam belas juta empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Februari 2022 s/d tanggal 5 Maret 2022 dengan jumlah barang 10.915 pack/bungkus dengan total pembayaran Rp. 37.104.750,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh lima puluh rupiah);
 - Tanggal 7 Maret 2022 s/d tanggal 12 Maret 2022 dengan jumlah barang 7.630 pack/bungkus dengan total pembayaran Rp. 110.743.100,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tiga seratus rupiah);
 - Tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 dengan jumlah barang 6.420 pack/bungkus dengan total pembayaran Rp. 84.024.000,00 (delapan puluh empat juta dua puluh empat rupiah);
 - Tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 dengan jumlah barang 3.650 pack/bungkus dengan total pembayaran Rp. 27.673.750,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa juga ada menjual barang milik PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh kepada Toko Mitra dengan harga penjualan sebesar Rp. 20.470.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa tidak menggunakan nota asli milik perusahaan melainkan nota palsu dimana nota asli dari perusahaan sejumlah Rp. 35.842.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan tersebut tidak di storkan ke perusahaan oleh terdakwa, Terdakwa juga ada jual barang milik perusahaan kepada Toko Damai Indah dan tidak menyetorkan uang ke perusahaan tersebut sebesar Rp. 2.735.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
 - Bahw Akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh mengalami kerugian sebesar Rp. 103.777.750,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan (SK) Terdakwa merupakan Sales pada Wilayah Aceh Barat Daya maka perusahaan memberikan izin kepada Terdakwa sebagai sales resmi pada perusahaan tersebut untuk mengambil uang hasil penjualan barang milik perusahaan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



3. Saksi Andi Kurniawan Bin M. Safi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penggelapan uang milik perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh sebesar Rp. 198.511.500,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelah ribu lima ratus rupiah) yang di lakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh sebagai Area Manager Kantor Perwakilan Medan sesuai dengan Surat Keputusan No. 0106/SK/KT&G-TSPM/PNC/II/2023, tanggal 22 Februari 2023 saya di tugaskan sebagai Area Manager Kantor Perwakilan Aceh menggantikan rekan saya yang bernama sdr. Fandika Pratama yang awalnya menjabat sebagai Area Manager Kantor Perwakilan Aceh.
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Area Manager adalah mengontrol operasional karyawan perwakilan cabang Banda Aceh, bertanggung jawab terhadap operasional seperti kinerja, laporan dan izin karyawan perwakilan cabang Banda Aceh.
 - Bahwa Terdakwa sebagai Sales di perusahaan KT&G-Indonesia Amo Aceh telah menginput nota kredit terhadap toko-toko yang ada di wilayah kerja terdakwa, setelah Terdakwa membuat nota tersebut Terdakwa tidak menyerahkan atau menurunkan barang berupa rokok pada toko-toko yang telah di input pada nota kredit tersebut, akan tetapi Terdakwa menjual rokok tersebut kepada kios-kios kecil lainnya dimana kemudian uang hasil penjualan tersebut di ambil oleh Terdakwa dan di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Bahwa Perusahaan telah menetapkan waktu penyetoran setiap harinya pada pagi hari dan sore hari.
 - Bahwa ada 5 (lima) toko yang hasil penjualannya tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan dimana sesuai nota kredit tersebut dan selain nota kredit tersebut Terdakwa juga tidak menyetorkan storan penjualan secara cash atau tunai pada tanggal 22 Maret 2022 senilai Rp. 27.673.750,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana ke 5 (kelima) toko tersebut merupakan di bawah tanggung jawab Terdakwa sebagai sales.
 - Bahwa tugas sales pada perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh yaitu : Melakukan kunjungan toko dalam sehari mencapai 20 (dua puluh) toko, mencapai efektif call 80 % dari kunjungan, mencapai target volume penjualan, melakukan penagihan pada toko kredit sedangkan Tanggung Jawab sales pada perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh yaitu :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanggung jawab terhadap barang dan aset, bertanggung jawab terhadap tagihan toko kredit, bertanggung jawab terhadap uang storan harian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Taufik Akbar Bin Alm Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Salesemen rokok Esse PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh.
- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh jabatan Saksi sebagai Sales Supervisor dan Terdakwa merupakan bawahan Saksi.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh yaitu Terdakwa menggelapan uang storan penjualan dan transaksi fiktif terhadap barang milik perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh, awal Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa tidak melakukan penyetoran hasil penjualan barang pada hari Selasa, lalu setelah Saksi melakukan pengecekan pada Toko UD. Damai Indah dan UD. Saudara yang berada di Aceh Selatan dan Kota Subussalam, lalu baru Saksi ketahui fiktif karena toko-toko tersebut tidak menerima barang sesuai dengan nota yang di keluarkan oleh Sales perusahaan tersebut yang tidak lain adalah terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Saksi melakukan pengecekan terhadap Toko UD. Risky yang berada di Kecamatan Rimo Kabupaten Aceh Singkil bahwa hasilnya juga fiktif karena toko tersebut juga tidak menerima barang dari perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh. Lalu pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 Saksi juga melakukan pengecekan pada Toko Mitra dan toko tersebut juga tidak menerima barang dari perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh lalu sekira pukul 16.00 Wib saya melakukan pengecekan pada Toko Mitra Kemala dan Toko Hero dan hasilnya juga toko-toko tersebut tidak menerima barang dari sales perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Saksi juga melakukan pengecekan pada Toko UD. Nasir dan hasilnya toko tersebut juga tidak menerima barang dari sales perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh.
- Bahwa tidak pernah perusahaan mengalami hal seperti ini.
- Bahwa Barang-barang milik perusahaan yang di buatkan nota palsu oleh Terdakwa yaitu :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko UD. Saudara : Esse Berry Pop 16 sebanyak 5 pack/bungkus, Esse Change 16 sebanyak 10 pack/bungkus, Esse Change Juicy 20 sebanyak 1.000 pack/bungkus, dengan total penjualan sebesar Rp. 25.964.750,00.
- Nota Toko UD. Risky : Esse Change Double 20 sebanyak 1.500 pack/bungkus, Esse Berry Pop 16 sebanyak 210 pack/bungkus, Esse Berry Pop 12 sebanyak 50 pack/bungkus, Esse Change Juicy 20 sebanyak 200 pack/bungkus, dengan total penjualan sebesar Rp. 50.454.000,00.
- Nota Toko Damai Indah : Esse Change Double 20 sebanyak 350 pack/bungkus, Esse Change 20 sebanyak 200 pack/bungkus, dengan total penjualan sebesar Rp. 14.837.500,00.
- Nota Toko Mitra : Esse Change 20 sebanyak 1.350 pack/bungkus, dengan total penjualan sebesar Rp. 35.837.500,00.
- Nota Toko UD. Nasir : Esse Change Double 20 sebanyak 450 pack/bungkus, Esse Change 20 sebanyak 40 pack/bungkus, Esse Change Juicy 20 sebanyak 1.000 pack/bungkus, dengan total penjualan sebesar Rp. 38.643.500,00.
- Bahwa semua toko melakukan pembayaran secara kredit dan tetap diberikan jangka waktu paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Marwan Bin Merahasan, di bawah sumpah dalam BAP dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada memesan / mengorder Barang KT&G Indonesia Amo Aceh Melalui Terdakwa (saat itu sales PT&G) dan tidak mengetahui terhadap 1 (satu) lembar struk Order barang pada tanggal 12 Maret 2022 berupa Rokok ESSE Change Double 20 sebanyak 1350 bungkus dengan Jumlah harga Rp. 35.842.500 kepada Toko Mitra dan saksi tidak pernah menandatangani Bon Struk dan memberikan Stempel toko pada Struk tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Yusri Bin Rasyidin, di bawah sumpah dalam BAP dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada tanggal 22 Maret 2022 ada membeli barang milik PT. KT&G berupa Rokok ESSE Change sebanyak 200 bungkus

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



melalui Terdakwaselaku Sales PT. KT&G dengan seharga Rp. 5.230.000.-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Ramlan Boangmanalu Bin H. Bandar Boangmanalu, di bawah sumpah dalam BAP dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah memesan Barang dari KT&G Indonesia Amo Aceh Melalui Terdakwaberupa Rokok ESSE Beery Pop 16 sebanyak 5 bungkus, ESSE Cange 16 sebanyak 10 bungkus, ESSE Change Juicy 20 sebanyak 1000 bungkus dan tidak mengetahui terhadap 1 (satu) lembar struk Order barang pada tanggal 24 Februari 2022 dengan Jumlah harga Rp. 25.650.000 kepada Toko UD Dua Saudara dan saksi tidak pernah menandatangani bon/ Struk tersebut.. 2.735.000.-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Muhammad Nasir Bin Basri Yusuf, di bawah sumpah dalam BAP dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah memesan dari KT&G Indonesia Amo Aceh Melalui Terdakwa (saat itu sales PT&G) berupa Rokok ESSE Change Change 20 sebanyak 450 bungkus, ESSE Change 20 sebanyak 40 bungkus dan ESSE Change Juicy sebanyak 1000 bungkus tidak mengetahui terhadap 1 (satu) lembar struk Order barang pada tanggal 12 Maret 2022 kepada Toko UD Damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa di perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh tersebut menjabat sebagai Salesmen Wholesaler (Sales) sejak tanggal 03 Januari 2021.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai sales yaitu : Mengambil barang dagangan berupa rokok di kantor PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh yang berada di Banda Aceh, Mengorder barang ke toko-toko, menerima uang penjualan barang (jika barang tersebut di beli dengan tunai), membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bon faktur kredit dan di bubuhi dengan stempel toko, menagih uang penjualan pada toko-toko (jika barang yang di beli secara kredit).

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan pada perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh dengan cara membuat bon faktur kredit fiktif yaitu dengan cara menginput orderan toko tersebut ke dalam system yang ada di dalam handphone Terdakwa yang mana pada system tersebut di berikan oleh PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh kepada Terdakwa kemudian hasil inputan tersebut menjadi bon faktur yang di print otomatis setelah orderan di system Terdakwa selesaikan pada alat yang ada di kantor KT&G cabang Banda Aceh.
- Bahwa orderan yang Terdakwa input ke dalam system merupakan inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat bon faktur kredit tersebut karena Terdakwa sudah memakai uang penjualan rokok lain.
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa rokok yaitu : Rokok Esse Change Double, Rokok Esse Juicy, Rokok Esse Berry Pop, Rokok Esse Change Apelmint, Rokok Esse Punc Pop, Rokok Juara Kretek, Rokok Winbol, Rokok Win kretek, Rokok Win Filter.
- Bahwa setelah Terdakwa order melalui system dari perusahaan Rokok-rokok yang Terdakwa ambil dari perusahaan tersebut Terdakwa jual di toko-toko wilayah Kabupaten Aceh Jaya hingga Kabupaten Singkil.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Uang hasil dari tindak pidana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh.
- Bahwa dari hasil Berita Acara audit oleh perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp198.511.500,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 12 (dua belas) macam barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) rangkap berita acara hasil audit;
2. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. SAUDARA, 1 (satu) lembar bon faktur kredit dengan nomor 2022021200946990 atas nama toko UD. SAUDARA dengan jumlah kredit sebesar Rp.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



- 25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. SAUDARA;
3. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. RIZKY, 1 (Satu) lembar bon faktur kredit dengan nomor 2022022500760720 atas nama toko UD. SAUDARA dengan jumlah kredit sebesar Rp. 50.454.000, 00 (lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. RIZKY;
 4. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. NASIR_ACH dengan jumlah kredit sebesar Rp. 38.643.500,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. NASIR_ACH;
 5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari took UD. DAMAI INDAH, 1 (satu) lembar bon faktur kredit dengan nomor 2022032000667786 atas nama took UD. DAMAI INDAH dengan jumlah kredit sebesar Rp. 14.855.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. DAMAI INDAH;
 6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko MITRA ACEH, 1 (satu) lembar bon faktur kredit dengan nomor 2022031200760374 atas nama toko MITRA ACEH dengan jumlah kredit sebesar Rp. 35.842.500,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MITRA ACEH;
 7. 1 (satu) lembar cetakan device/cetakan stok barang melalui system dan 1 (satu) lembar form loading/form pengeluaran barang tanggal 11 Maret 2022;
 8. 1 (satu) lembar form loading/form pengeluaran barang tanggal 11 Maret 2022;'
 9. 1 (satu) lembar cetakan devide/cetakan stok barang melalui system yang di ambil tanggal 12 Maret 2022;
 - 10.1 (satu) lembar cetakan devide/cetakan stok barang melalui system dan 1 (Satu) lembar form loading/pengeluaran barang tanggal 14 Maret 2022;
 - 11.1 (satu) lembar cetakan device/cetakan stok barang melalui system dan 1 (satu) lembar form pengeluaran barang tanggal 19 Maret 2022;
 - 12.1 (satu) lembar cetakan device/cetakan stok barang melalui system dan 1 (satu) lembar form loading/form pengeluaran barang tanggal 21 Maret 2022;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh dan menjabat sebagai Salesmen Wholesaler (Sales) sejak tanggal 03 Januari 2021.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu : Mengambil barang dagangan berupa rokok di kantor PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh yang berada di Banda Aceh, Mengorder barang ke toko-toko, menerima uang penjualan barang (jika barang tersebut di beli dengan tunai), membuat bon faktur kredit dan di bubuhi dengan stempel toko, menagih uang penjualan pada toko-toko (jika barang yang di beli secara kredit).
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan pada perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh dengan cara membuat bon faktur kredit fiktif yaitu dengan cara menginput orderan toko tersebut ke dalam system yang ada di dalam handphone Terdakwa yang mana pada system tersebut di berikan oleh PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh kepada Terdakwa kemudian hasil inputan tersebut menjadi bon faktur yang di print otomatis setelah orderan di system Terdakwa selesaikan pada alat yang ada di kantor KT&G cabang Banda Aceh.
- Bahwa orderan yang Terdakwa input ke dalam system merupakan inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat bon faktur kredit tersebut karena Terdakwa sudah memakai uang penjualan rokok lain.
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa rokok yaitu : Rokok Esse Change Double, Rokok Esse Juicy, Rokok Esse Berry Pop, Rokok Esse Change Apelmint, Rokok Esse Punc Pop, Rokok Juara Kretek, Rokok Winbol, Rokok Win kretek, Rokok Win Filter.
- Bahwa setelah Terdakwa order melalui system dari perusahaan Rokok -rokok yang Terdakwa ambil dari perusahaan tersebut Terdakwa jual di toko-toko wilayah Kabupaten Aceh Jaya hingga Kabupaten Singkil.
- Bahwa Uang hasil dari tindak pidana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dari hasil Berita Acara audit oleh perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp198.511.500,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama toko tempat penjualan barang milik perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh yang uangnya telah di ambil oleh Terdakwa yaitu :
 - Toko UD. Risky, yang beralamat di Singkil Kabupaten Singkil;
 - Toko UD. Saudara yang beralamat di Subussalam Kabupaten Subussalam;
 - Toko Mitra, yang beralamat di Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Toko UD. Nasir, yang beralamat di Calang Kabupaten Aceh Jaya;
 - Toko Damai Indah, yang beralamat di Trunom Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan maupun perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Muhammad Umar Dani Bin M.Saleh dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah dibenarkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan dibuktikan dengan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh dan menjabat sebagai Salesmen Wholesaler (Sales) sejak tanggal 03 Januari 2021.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu : Mengambil barang dagangan berupa rokok di kantor PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh yang berada di Banda Aceh, Mengorder barang ke toko-toko, menerima uang penjualan barang (jika barang tersebut di beli dengan tunai), membuat bon faktur kredit dan di bubuhi dengan stempel toko, menagih uang penjualan pada toko-toko (jika barang yang di beli secara kredit).
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan pada perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh dengan cara membuat bon faktur kredit fiktif yaitu dengan cara menginput orderan toko tersebut ke dalam system yang ada di dalam handphone Terdakwa yang mana pada system tersebut di berikan oleh PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh kepada Terdakwa kemudian hasil inputan tersebut menjadi bon faktur yang di print otomatis setelah orderan di system Terdakwa selesai pada alat yang ada di kantor KT&G cabang Banda Aceh.
- Bahwa orderan yang Terdakwa input ke dalam system merupakan inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat bon faktur kredit tersebut karena Terdakwa sudah memakai uang penjualan rokok lain.
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa rokok yaitu : Rokok Esse Change Double, Rokok Esse Juicy, Rokok Esse Berry Pop, Rokok Esse Change Apelmint, Rokok Esse Punc Pop, Rokok Juara Kretek, Rokok Winbol, Rokok Win kretek, Rokok Win Filter.
- Bahwa setelah Terdakwa order melalui system dari perusahaan Rokok -rokok yang Terdakwa ambil dari perusahaan tersebut Terdakwa jual di toko-toko wilayah Kabupaten Aceh Jaya hingga Kabupaten Singkil.
- Bahwa Uang hasil dari tindak pidana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dari hasil Berita Acara audit oleh perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp198.511.500,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. KT&G-Indonesia Amo Aceh dan menjabat sebagai Salesmen Wholesaler (Sales) sejak tanggal 03 Januari 2021.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu : Mengambil barang dagangan berupa rokok di kantor PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh yang berada di Banda Aceh, Mengorder barang ke toko-toko, menerima uang penjualan barang (jika barang tersebut di beli dengan tunai), membuat bon faktur kredit dan di bubuhi dengan stempel toko, menagih uang penjualan pada toko-toko (jika barang yang di beli secara kredit).
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan pada perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh dengan cara membuat bon faktur kredit fiktif yaitu dengan cara menginput orderan toko tersebut ke dalam system yang ada di dalam handphone Terdakwa yang mana pada system tersebut di berikan oleh PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh kepada Terdakwa kemudian hasil inputan tersebut menjadi bon faktur yang di print otomatis setelah orderan di system Terdakwa selesai pada alat yang ada di kantor KT&G cabang Banda Aceh.
- Bahwa orderan yang Terdakwa input ke dalam system merupakan inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat bon faktur kredit tersebut karena Terdakwa sudah memakai uang penjualan rokok lain.
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa rokok yaitu : Rokok Esse Change Double, Rokok Esse Juicy, Rokok Esse Berry Pop, Rokok Esse Change Apelmint, Rokok Esse Punc Pop, Rokok Juara Kretek, Rokok Winbol, Rokok Win kretek, Rokok Win Filter.
- Bahwa setelah Terdakwa order melalui system dari perusahaan Rokok -rokok yang Terdakwa ambil dari perusahaan tersebut Terdakwa jual di toko-toko wilayah Kabupaten Aceh Jaya hingga Kabupaten Singkil.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil dari tindak pidana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dari hasil Berita Acara audit oleh perusahaan PT.KT&G-Indonesia Amo Aceh akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp198.511.500,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa surat-surat konfirmasi nota kredit dari Toko-Toko tersebut dalam bukti dan lembar form loading / form pengeluaran barang dan lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh Toko-toko yang mengeluarkan maka Majelis Hakim tetapkan untuk Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.KT&G sejumlah Rp198.511.500,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
 - Terdakwa belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada PT KT&G;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Umar Dani Bin M.Saleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Umar Dani Bin M.Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Audit.
 2. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. SAUDARA, 1 (satu) Lembar Bon Faktur Kredit dengan Nomor 2022021200946990 atas nama toko UD. SAUDARA dengan jumlah kredit sebesar Rp. 25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. SAUDARA.
 3. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. RIZKY, 1 (satu) Lembar Bon Faktur Kredit dengan Nomor 2022022500760720 atas nama toko UD. SAUDARA dengan jumlah kredit sebesar Rp. 50.454.000,- (Lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. RIZKY. -
 4. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. NASIR_ACH, 1 (satu) Lembar Bon Faktur Kredit dengan Nomor 2022031200545783 atas nama toko UD. NASIR_ACH dengan jumlah kredit sebesar Rp. 38.643.500,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. NASIR_ACH.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.



5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko UD. DAMAI INDAH,
1 (satu) Lembar Bon Faktur Kredit dengan Nomor 2022032 000667786
atas nama toko UD. DAMAI INDAH dengan jumlah kredit sebesar Rp.
14.855.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah),
1 (satu) lembar surat pernyataan dari UD. DAMAI INDAH.
 6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi nota kredit dari toko MITRA ACEH, 1
(satu) Lembar Bon Faktur Kredit dengan Nomor 2022031200760374 atas
nama toko MITRA ACEH dengan jumlah kredit sebesar Rp. 35.842.500,-
(tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus), 1
(satu) lembar surat pernyataan dari MITRA ACEH.
 7. 1 (satu) lembar cetakan device / cetakan stok barang melalui system dan
1 (satu) lembar form loading / form pengeluaran barang tanggal 07 Maret
2022.
 8. 1 (satu) lembar form loading / form pengeluaran barang tanggal 11 Maret
2022.
 9. 1 (satu) lembar cetakan device / cetakan stok barang melalui system
yang diambil tanggal 12 Maret 2022.
 10. 1 (satu) lembar cetakan device / cetakan stok barang melalui system dan
1 (satu) lembar form loading / form pengeluaran barang tanggal 14 Maret
2022.
 11. 1 (satu) lembar cetakan device / cetakan stok barang melalui system dan
1 (satu) lembar form loading / form pengeluaran barang tanggal 19 Maret
2022.
 12. 1 (satu) lembar cetakan device / cetakan stok barang melalui system dan
1 (satu) lembar form loading / form pengeluaran barang tanggal 21 Maret
2022.
Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh
Sadri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulkarnain, S.H., M.H. dan M.Yusuf,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sutrisna, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, S.H. M.H.

Sadri, S.H., M.H.

M.Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id